



PT Wintermar Offshore Marine Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 23 Juli 2020**
Waktu : **09:00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Kantor Perseroan**
Jl. Kebayoran Lama No. 155, Jakarta Barat 11560

Mata Acara:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2020;
4. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan penyesuaian Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017;
6. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah disetujui oleh RUPS Tahunan Perseroan tanggal 21 Mei 2019.

Penjelasan Mata Acara:

Mata Acara 1 - Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan secara tahunan yang harus disajikan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara 2 - Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Direksi harus mengusulkan Penunjukan Akuntan Publik terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi mengusulkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Mata Acara 3 - Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dimana fungsi remunerasi wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris bilamana tidak memiliki Komisi Nominasi dan Remunerasi. Dengan demikian Perseroan mengusulkan untuk memberikan kewenangan pada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Mata Acara 4 - Sehubungan akan berakhirnya masa jabatan masing-masing Bapak Jonathan Jochanan selaku Komisaris Utama/Independen, Bapak Johnson Williang Sutjipto selaku Komisaris, Bapak Sugiman Layanto selaku Direktur Utama dan Ibu Nely Layanto selaku Direktur Perseroan, Perseroan mengusulkan untuk mengangkat kembali masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat yang menyetujui pengangkatan tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Curriculum Vitae (CV) dari Bapak Jonathan Jochanan, Bapak Johnson Williang Sutjipto, Bapak Sugiman Layanto dan Ibu Nely Layanto dapat dilihat pada Laporan Tahunan 2019 Perseroan yang telah diumumkan pada tanggal 30 Juni 2020 dan diakses pada situs web Perseroan www.wintermar.com

Mata Acara 5 – Perseroan diharuskan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar dengan peraturan-peraturan baru; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan pemberlakuan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017

oleh Online Single Submission (“OSS”). Perubahan ini dilakukan untuk pemenuhan ketentuan e-Rapat Umum Pemegang Saham (“e-RUPS”) dan untuk menyesuaikan kode dan kalimat maksud dan tujuan usaha agar sesuai dengan standar baru klasifikasi tersebut. Perubahan ini tidak mengubah bisnis Perusahaan.

Mata Acara 6 - Masih terdapat dan berlaku Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) sebanyak-banyaknya 418 juta saham batu yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 21 Mei 2019 dan belum dilaksanakan penerbitannya. Dengan demikian dibutuhkan suatu kuasa dari RUPS Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penerbitan atas saham-saham baru bilamana terjadi pelaksanaan penerbitan dari PMTHMETD tersebut. Sesuai dengan Pasal 41 ayat 2 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perseroan mengusulkan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris selama 1 tahun untuk meningkatkan Modal Disetor Perseroan dan merubah Anggaran Dasar terkait, bilamana ada penerbitan saham baru dari PMTHMETD tersebut.

Catatan:

Sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah virus COVID-19, ketentuan penyelenggaraan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 30 Juni 2020 (“Pemegang Saham Yang Berhak”);
3. Seluruh Pemegang Saham Yang Berhak **dihimbau untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik namun memberikan kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. E-Proxy melalui KSEI.: Pemegang Saham pemilik saham tanpa warkat, yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yakni petugas dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom (“BAE”) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 22 Juli 2020 pukul 12.00 WIB. Pemegang Saham dapat membaca panduan E-Proxy melalui tautan https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp
 - b. Penandatanganan Kuasa secara Fisik : Pemegang Saham yang tidak memiliki akun atau belum dapat mengakses eASY.KSEI, dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.wintermar.com dan mengirimkan melalui email ke DM@datindo.com, serta mengirimkan asli surat kuasa yang telah ditandatangani diatas meterai yang cukup ke PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt.2 Jakarta 10220 – Indonesia, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu Senin, 20 Juli 2020 selambatnya pukul 16.00 WIB.
4. Perseroan tidak akan menyediakan dan membagikan bahan Rapat dalam bentuk cetak. Seluruh informasi dan bahan Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada situs web Perseroan www.wintermar.com sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan.
5. Notaris yang dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
6. Karena Keselamatan merupakan perhatian utama kami, maka Perseroan melaksanakan protokol COVID-19 untuk *social distancing*. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya dapat hadir secara fisik dalam Rapat dengan memenuhi ketentuan berikut:
 - a. Telah mengisi dan melengkapi Form Assesment Risk yang diunduh dari situs web Perseroan dan mengirimkan form tersebut ke investor_relations@wintermar.com pada 20 s/d 22 Juli 2020 dan telah menerima Konfirmasi Kehadiran dari Perseroan;
 - b. Menggunakan masker setiap saat;
 - c. Suhu badan tidak mencapai 37,3°C;
 - d. Tidak menunjukkan gejala demam/batuk /pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas;

- e. Tidak memiliki riwayat berpergian ke luar kota/luar negeri dalam 30 hari terakhir; dan
 - f. Tidak memiliki riwayat kontak erat dengan orang tanpa gejala (OTG)/orang dalam pemantauan (ODP)/pasien dalam pengawasan (PDP)/orang yang memiliki kasus konfirmasi COVID-19;
7. Selain memenuhi ketentuan angka 6 di atas, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat berupa:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain; atau
 - b. Khusus bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum tersebut sesuai ketentuan.
- 8. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman/tanda terima kasih/bingkisan/souvenir kepada Pemegang Saham Yang Berhak pada Rapat.**
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Rapat akan dimulai tepat waktu pukul 09.00 WIB.

Jakarta, 1 Juli 2020
Direksi Perseroan